



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, sikap dan profesionalitas pegawai negeri sipil melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk penunjukan untuk mengikuti tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS.
8. Tim Seleksi dan Evaluasi Penetapan PNS untuk Mengikuti Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Seleksi dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk menyelenggarakan seleksi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar dan evaluasi terhadap PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS yang mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Izin Belajar adalah surat izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada PNS untuk menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penetapan PNS untuk mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Rencana program Tugas Belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Rencana program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKD berdasarkan usul dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang ada.
- (3) Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kebutuhan tenaga berdasarkan kualifikasi dan bidang pendidikan;
  - b. jangka waktu kebutuhan anggaran.
- (4) Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Jenis Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam Tugas Belajar meliputi:
  - a. pendidikan vokasi;
  - b. pendidikan akademik; dan
  - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, terdiri atas:
  - a. program diploma, terdiri dari:
    1. diploma satu;
    2. diploma dua;
    3. diploma tiga; dan
    4. diploma empat/sarjana terapan;
  - b. program magister terapan.
- (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari:
  - a. program sarjana;
  - b. program magister; dan
  - c. program doktoral.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, terdiri dari:
  - a. program profesi; dan
  - b. program spesialis.

Bagian Kedua  
Institusi Pendidikan Tinggi

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan pada institusi pendidikan tinggi, meliputi:
  - a. perguruan tinggi negeri;

- b. perguruan tinggi kedinasan;
  - c. perguruan tinggi swasta; dan
  - d. perguruan tinggi di luar negeri.
- (2) Program studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus mempunyai akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.
- (3) Program studi pada perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan Tugas Belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan apabila program studi yang dipilih tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri.

### Bagian Ketiga

#### Pembiayaan dan Komponen Biaya

##### Pasal 6

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
- a. APBD;
  - b. di luar APBD; dan
  - c. biaya bersama (*cost sharing*) antara APBD dengan:
    - 1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
    - 2. bantuan pemerintah negara asing; atau
    - 3. bantuan badan/atau organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar yang bersumber dari bantuan pihak lain di luar APBD dilaksanakan dan diatur oleh pihak pemberi bantuan.
- (4) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar yang bersumber pada biaya bersama (*cost sharing*) dilaksanakan dan diatur berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

## Pasal 7

- (1) Komponen biaya pendidikan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. biaya pendaftaran (*at cost*);
  - b. sumbangan pengembangan institusi;
  - c. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - d. tunjangan buku;
  - e. tunjangan skripsi/tesis;
  - f. tunjangan wisuda; dan
  - g. bantuan biaya hidup, meliputi: bantuan biaya pemondokan dan uang makan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Komponen biaya pendidikan Peserta yang bersumber dari bantuan pihak lain di luar APBD Pasal 6 ayat (1) huruf ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.

## Pasal 9

Komponen biaya pendidikan Peserta yang bersumber dari biaya bersama (*cost sharing*) Pasal 6 ayat (1) huruf ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

## Bagian Keempat

### Masa Studi Tugas Belajar

## Pasal 10

- (1) Peserta harus menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi Tugas Belajar yang telah ditetapkan.
- (2) Masa studi Tugas Belajar yang dibiayai dari APBD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Masa studi Tugas Belajar yang dibiayai dari bantuan pihak lain di luar Pemerintah Daerah, ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.

- (4) Masa studi Tugas Belajar yang dibiayai bersama (*cost sharing*) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan masa studi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan masa studi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa studi Tugas Belajar dengan melampirkan surat keterangan dari institusi pendidikan.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan:
  - a. paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk masa perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan, apabila Peserta dapat membuktikan bahwa alasan penyelesaian pendidikan tidak tepat waktu bukan karena kelalaian/kesalahan yang bersangkutan; dan
  - b. diajukan sebanyak 1 (satu) kali untuk masa perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan, apabila Peserta tidak dapat membuktikan bahwa alasan penyelesaian pendidikan tidak tepat waktu bukan karena kelalaian/kesalahan yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan, Peserta dapat mengajukan perpanjangan kembali untuk masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan perubahan status menjadi Izin Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PNS yang bersangkutan dapat tetap menyelesaikan pendidikan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS sebagaimana diberlakukan untuk Tugas Belajar; dan
  - b. PNS yang bersangkutan tidak diberikan biaya pendidikan Tugas Belajar serta harus menanggung biaya pendidikan selanjutnya sampai dengan kelulusan.



- (2) Perubahan status menjadi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Seleksi dan Evaluasi yang menyatakan bahwa alasan penyelesaian pendidikan tidak tepat waktu bukan karena kelalaian/kesalahan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan perubahan status menjadi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemberian Izin Belajar.

### Pasal 13

Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 PNS tidak dapat menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENETAPAN PESERTA

#### Bagian Kesatu

#### Peserta

### Pasal 14

- (1) Penetapan PNS sebagai Peserta dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. data Peserta; dan
  - b. ketentuan masa studi dan perpanjangan masa studi Tugas Belajar.

#### Bagian Kedua

#### Seleksi Peserta

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penunjukan Peserta, diselenggarakan seleksi calon Peserta.

- (2) Seleksi calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi akademik.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan seleksi kelengkapan berkas administrasi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan Evaluasi.
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seleksi yang dipersyaratkan dan dilaksanakan oleh institusi pendidikan setelah calon Peserta lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Calon Peserta

##### Pasal 16

- (1) Untuk dapat ditetapkan menjadi calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bekerja;
  - b. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan untuk pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS atas pertimbangan khusus Bupati;
  - c. setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. bersedia diberhentikan dari jabatan struktural bagi PNS yang menduduki jabatan struktural;
  - e. bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional;
  - f. tidak pernah dinyatakan gagal dalam Tugas Belajar sebelumnya bagi calon peserta yang sudah pernah Tugas Belajar;
  - g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - h. bebas narkoba berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau laboratorium kesehatan pemerintah;
  - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - j. berusia paling tinggi:
    1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jenjang diploma dan sarjana;
    2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jenjang pasca sarjana;

3. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I), kecuali ditentukan lain oleh institusi pendidikan dan/atau pihak pemberi bantuan;
  4. 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang Doktorat;
- k. telah melaksanakan tugas sehari-hari kembali sebagai PNS paling singkat 1 (satu) kali masa studi Tugas Belajar sebelumnya bagi PNS yang pernah mengikuti Tugas Belajar dan telah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS calon Peserta yang dibiayai dengan dana di luar APBD, harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pihak pemberi bantuan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS calon Peserta yang dibiayai dengan biaya bersama (*cost sharing*), harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Penetapan Peserta Tugas Belajar

#### Pasal 17

- (1) Mekanisme penetapan Peserta terdiri dari:
- a. penetapan Peserta pada Tugas Belajar yang dibiayai APBD;
  - b. penetapan Peserta pada Tugas Belajar yang dibiayai di luar APBD; dan
  - c. penetapan Peserta pada Tugas Belajar yang dibiayai biaya bersama (*cost sharing*).
- (2) Mekanisme penetapan Peserta pada Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala BKD menyampaikan pengumuman atau surat edaran kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah mengenai program Tugas Belajar untuk diteruskan kepada PNS di lingkungan kerjanya;
  - b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan PNS yang berminat dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk mengikuti program Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD, dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
    1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
    2. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
    3. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS ke PNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;

4. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  5. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  6. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  7. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  8. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  9. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau laboratorium kesehatan pemerintah yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan laboratorium asli;
  10. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa:
    - a) bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural;
    - b) bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional;
    - c) bersedia bekerja kembali pada Perangkat Daerah dan tidak mengajukan pindah ke luar Daerah setelah selesai mengikuti pendidikan paling singkat selama 3 (tiga) kali masa studi Tugas Belajar;
  11. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa:
    - a) calon Peserta tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar sebelumnya dan atau dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya;
    - b) calon Peserta tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan tindak pidana;
    - c) calon Peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    - d) calon Peserta tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS.
- c. Kepala BKD memerintahkan Tim Seleksi dan Evaluasi untuk melaksanakan seleksi administrasi;
  - d. hasil seleksi administrasi disampaikan oleh Tim Seleksi dan Evaluasi kepada Bupati untuk selanjutnya diumumkan oleh BKD;
  - e. calon Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi diberikan rekomendasi oleh Kepala BKD untuk mengikuti seleksi akademik oleh lembaga institusi pendidikan yang ditunjuk;
  - f. calon Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar; dan

- g. calon Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan telah menandatangani surat perjanjian, ditetapkan sebagai Peserta dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme penunjukan Tugas Belajar yang dibiayai di luar APBD dan biaya bersama (*cost sharing*) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik yang diselenggarakan oleh pihak pemberi bantuan dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  3. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS ke PNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  4. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  5. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  6. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  7. surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  8. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa:
    - a) calon peserta tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan tindak pidana;
    - b) calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    - c) calon peserta tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS;
  9. surat keterangan sumber biaya; dan
  10. surat edaran tentang penerimaan calon peserta Tugas Belajar.
- b. calon Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik yang diselenggarakan oleh pihak pemberi bantuan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk ditetapkan sebagai Peserta dengan Keputusan Bupati dengan melampirkan:
1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. surat izin mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik;
  3. keputusan pimpinan institusi pendidikan tentang hasil ujian penerimaan calon mahasiswa baru; dan
  4. keputusan pimpinan lembaga/kementerian/organisasi pemberi pemberi bantuan Tugas Belajar tentang penetapan peserta Tugas Belajar.

Bagian Kelima  
Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Perjanjian Tugas Belajar dibuat dan ditanda tangani sebelum penetapan Peserta dalam Keputusan Bupati.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program pendidikan yang diikuti;
  - b. lama masa studi;
  - c. hak, kewajiban dan larangan;
  - d. ketentuan sanksi.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan calon Peserta.

BAB VI

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN  
DAN LARANGAN PESERTA

Bagian Kesatu

Kedudukan Peserta

Pasal 19

- (1) Peserta Tugas Belajar berkedudukan sebagai PNS aktif pada Perangkat Daerah pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta Tugas Belajar.
- (2) Selama menjalani Tugas Belajar, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.

Bagian Kedua

Hak Peserta

Pasal 20

- (1) Setiap peserta berhak:
  - a. menerima gaji serta tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh biaya pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
  - d. mendapat kenaikan pangkat;

- e. mendapat penilaian kinerja; dan
  - f. masa studi Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (2) Peserta dapat diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Peserta

Pasal 21

Setiap Peserta wajib:

- a. menandatangani dan mentaati surat perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- c. mentaati dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan program pendidikan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. melaporkan perkembangan Tugas Belajar setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengumuman hasil ujian akhir semester;
- f. menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus atau diwisuda oleh lembaga pendidikan dengan melampirkan surat keterangan lulus/ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
- g. bekerja dan melaksanakan tugas kedinasan kembali pada Perangkat Daerah setelah lulus atau masa studi berakhir.

Bagian Keempat  
Larangan Peserta

Pasal 22

Peserta dilarang mengajukan cuti akademik

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI

#### Pasal 23

- (1) PNS diberhentikan dari Tugas Belajar apabila:
  - a. diberhentikan sebagai PNS;
  - b. dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - c. masa studi Tugas Belajar berakhir;
  - d. mengundurkan diri sebagai Peserta Tugas Belajar; dan/atau
  - e. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi yang telah ditetapkan dan telah mendapat perpanjangan masa studi Tugas Belajar.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditempatkan kembali pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

PNS yang telah lulus dan menyelesaikan pendidikan ditempatkan kembali pada Perangkat Daerah untuk didayagunakan sesuai kompetensi PNS berdasarkan ijazah yang diperolehnya dengan memperhatikan formasi jabatan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan/atau sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar selama 1 (satu) semester;
  - b. diberhentikan sementara pembayaran biaya pendidikannya, apabila tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya selama 2 (dua) semester berturut-turut;
  - c. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang, apabila:
    1. oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (*drop out*), atau



2. tidak mampu menyelesaikan pendidikannya sampai masa studi Tugas Belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa studi Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesalahan PNS yang bersangkutan;
- d. peserta wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila:
1. mengundurkan diri dari Tugas Belajar sebelum berakhirnya Tugas Belajar;
  2. setelah melaksanakan Tugas Belajar tidak bersedia ditempatkan kembali di wilayah Daerah; dan
  3. tidak mampu menyelesaikan pendidikannya sampai masa studi Tugas Belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa studi Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesalahan Peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (2) Tata cara pengenaan hukuman disiplin dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Peserta dapat dibebaskan dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 karena kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.
- (2) Kejadian atau keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit atau mengalami kecelakaan yang memerlukan jangka waktu lama untuk perawatan atau penyembuhannya; atau
  - c. mengalami peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang menyebabkan terhentinya proses belajar dan mengajar.

### BAB IX

#### PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Kepala BKD atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tugas Belajar.
- (2) Kegiatan pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap masing-masing Peserta berdasarkan:
  - a. laporan hasil kemajuan belajar; dan

- b. melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keputusan tentang pemberian Tugas Belajar yang telah dikeluarkan dan sedang berjalan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa studi berakhir.
- (2) PNS yang ditetapkan sebagai Peserta berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2003 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Seri 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 31 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BLORA  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK  
 TUGAS BELAJAR YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI APBD

I. TUGAS BELAJAR DIPLOMA III

| NO. | KOMPONEN BIAYA   | BIAYA SATUAN (Rp.)                         | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|
| 1   | Sumbangan Pengembangan Institusi                               | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan satu kali selama masa studi                     |
| 2   | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan per semester selama masa studi                  |
| 3   | Tunjangan Buku   | 1.250.000                                  | Dibayarkan per semester selama masa studi                  |
| 4   | Tunjangan KKL/ Penelitian                                      | 2.000.000                                  | Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi                  |
| 5   | Tunjangan Wisuda   | 2.000.000                                  | Diberikan 1 (satu) kali di akhir masa studi                |
| 6   | Bantuan Biaya Hidup  | 1.500.000                                  | Per-bulan, dibayarkan paket per semester selama masa studi |

## II. TUGAS BELAJAR DIPLOMA IV/STRATA SATU (D-IV/S1)

| NO. | KOMPONEN BIAYA   | BIAYA SATUAN (Rp.)                         | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|
| 1   | Sumbangan Pengembangan Institusi                               | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan satu kali selama masa studi                     |
| 2   | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan per semester selama masa studi                  |
| 3   | Tunjangan Buku   | 1.500.000                                  | Dibayarkan per semester selama masa studi                  |
| 4   | Tunjangan Penelitian/Skripsi                                   | 3.000.000                                  | Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi                  |
| 5   | Tunjangan Wisuda   | 2.000.000                                  | Diberikan 1 (satu) kali di akhir masa studi                |
| 6   | Bantuan Biaya Hidup  | 1.600.000                                  | Per-bulan, dibayarkan paket per semester selama masa studi |

## III. TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCA SARJANA/MAGISTER/S2

| NO. | KOMPONEN BIAYA   | BIAYA SATUAN (Rp.)                         | KETERANGAN                                |
|-----|--|--|---|
| 1   | Sumbangan Pengembangan Institusi                               | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan satu kali selama masa studi    |
| 2   | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan per semester selama masa studi |
| 3   | Tunjangan Buku   | 2.000.000                                  | Dibayarkan per semester selama masa studi |

|   |                             |           |  |
|---|-----------------------------|-----------|--|
| 4 | Tunjangan Penelitian/Thesis | 6.000.000 | Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi                  |
| 5 | Tunjangan Wisuda            | 2.000.000 | Diberikan 1 (satu) kali di akhir masa studi                |
| 6 | Bantuan Biaya Hidup         | 1.800.000 | Per-bulan, dibayarkan paket per semester selama masa studi |

#### IV. TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

| NO. | KOMPONEN BIAYA   | BIAYA SATUAN (Rp.)                         | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|
| 1   | Sumbangan Pengembangan Institusi                               | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan satu kali selama masa studi                     |
| 2   | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) | sesuai pengeluaran riil ( <i>at cost</i> ) | Dibayarkan per semester selama masa studi                  |
| 3   | Tunjangan Buku   | 3.500.000                                  | Dibayarkan per semester selama masa studi                  |
| 4   | Tunjangan Penelitian/Thesis                                    | 12.000.000                                 | Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi                  |
| 5   | Tunjangan Wisuda   | 2.000.000                                  | Diberikan 1 (satu) kali di akhir masa studi                |
| 6   | Bantuan Biaya Hidup  | 2.000.000                                  | Per-bulan, dibayarkan paket per semester selama masa studi |

V. BANTUAN *COST SHARING* TUGAS BELAJAR

| NO. | JENIS PENDIDIKAN                       | BIAYA SATUAN (Rp.) | KETERANGAN   |
|-----|--|--------------------|--|
| 1   | Program Diploma III                    | 15.000.000         | Diberikan 1 (satu) kali setahun selama masa pendidikan |
| 2   | Program Diploma IV/<br>Strata Satu     | 17.500.000         | Diberikan 1 (satu) kali setahun selama masa pendidikan |
| 3   | Program Pasca Sarjana/<br>Magister     | 20.000.000         | Diberikan 1 (satu) kali setahun selama masa pendidikan |
| 4   | Program Pendidikan<br>Dokter Spesialis | 25.000.000         | Diberikan 1 (satu) kali setahun selama masa pendidikan |

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BLORA  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

MASA STUDI TUGAS BELAJAR  
 YANG DIBIYAI DARI APBD

| NO. | PENDIDIKAN/PROFESI PNS | JENJANG PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR       | MASA STUDI  |
|-----|------------------------|--|---|
| 1   | SMA                    | Program Diploma Satu                   | paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester       |
|     |                        | Program Diploma Dua                    | paling lama 2 (dua) tahun/4 (empat) semester      |
|     |                        | Program Diploma Tiga                   | paling lama 3 (tiga) tahun/6 (enam) semester      |
|     |                        | Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan | paling lama 4 (empat) tahun /8 (delapan) semester |
|     |                        | Program Sarjana                        | paling lama 4 (empat) tahun/8 (delapan) semester  |
| 2   | Diploma satu           | Program Diploma Dua                    | Paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester       |
|     |                        | Program Diploma Tiga                   | Paling lama 2 (dua) tahun/4 (empat) semester      |
|     |                        | Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan | Paling lama 3 (tiga) tahun/6 (enam) semester      |
|     |                        | Program Sarjana                        | Paling lama 3 (tiga) tahun/6 (enam) semester      |



| NO. | PENDIDIKAN/PROFESI<br>PNS | JENJANG<br>PENDIDIKAN<br>TUGAS BELAJAR | MASA STUDI                                       |
|-----|---------------------------|--|--|
| 3   | Diploma dua               | Program Diploma Tiga                   | Paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester      |
|     |                           | Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan | Paling lama 2 (dua) tahun/4 (empat) semester     |
|     |                           | Program Sarjana                        | Paling lama 2 (dua) tahun/4 (empat) semester     |
| 4.  | Diploma tiga              | Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan | paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester      |
|     |                           | Program Sarjana                        | paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester      |
| 5.  | Sarjana                   | Program Magister/Setara                | paling lama 2 (dua) tahun/4 (empat) semester     |
|     |                           | Profesi                                | Paling lama 2 (dua) tahun/4 (empat) semester     |
| 6.  | Pasca Sarjana             | Program Doktorat                       | paling lama 5 (lima) tahun                       |
| 7   | Dokter                    | Program Pendidikan Dokter Spesialis    | paling lama 5 (lima) tahun/10 (sepuluh) semester |

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO